



P U T U S A N

Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok yang mengadili perkara – perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH ;
Tempat Lahir : Sidomoro Kebumen ;
Umur / Tanggal Lahir : 30 tahun / 26 April 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Marga Jaya Rt.04 Rw.02, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Provinsi. Kalimantan Tengah ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Pendidikan : SLTA/MAN (Tamat) ;

Terdakwa, ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 November 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat – surat lain yang terlampir didalamnya ;

Telah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa ;
Telah memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan selanjutnya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt



1. Menyatakan Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Boga Sari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujung karung terdapat ikatan tali plastic warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah – hitam dengan NoKa : MH1JF21159K210059 dan Nosin JF21E1208847 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula disusul kemudian duplik lisan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 17 November 2016, No.Reg.Perkara : PDM – 52/Epp.2/Barsel/11/2016, yang adalah sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidak – tidaknya pada waktu lain pada malam hari yaitu antara matahari terbenam dan matahari terbit yang masih termasuk dalam bulan September 2016, bertempat di rumah Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO didesa Marga Jaya Rt. 04 Rw. 02 kec. GB Awai Kab. Babel Prop. Kalteng atau setidak – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) Karung karet getah yang ditaksir seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt



yaitu milik Saksi korban SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO atau setidaknya – tidaknya milik orang lain selain dari Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH yang sedang mengelilingi desa sambil mengendarai sepeda motornya merek Honda Beat warna merah – hitam lalu Terdakwa berhenti di jalan desa di depan rumah SUYAMTO di desa Marga Jaya Rt. 04 Rw. 02 kec. GB Awai Kab. Bartsel Prop. Kalteng, karena suasana/ keadaan saat itu sepi maka Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan/ halaman rumah milik Saksi SUYAMTO dan menuju ke sebuah kolam yang berisi 4 (empat) buah karung getah karet yang berada di depan rumah ;
- Bahwa Setelah berada ditepi kolam depan rumah milik Saksi SUYAMTO, Terdakwa melihat kolam tersebut ditutupi dengan daun pelepah kelapa pada saat itu Terdakwa juga melihat sebuah karung berwarna putih yang berisi karet getah yang terendam air didalam kolam tersebut kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah karung getah karet warna putih bertuliskan Boga Sari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujung karung tersebut terdapat ikatan tali plastik warna biru dari dalam kolam tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung getah karet warna putih bertuliskan Boga Sari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujung karung terdapat ikatan tali plastik warna biru dengan cara diangkat menggunakan kedua tangannya lalu Terdakwa berjalan keluar menuju Sepeda motor yang terparkir didepan rumah milik Saksi SUYAMTO kemudian karung yang berisi getah karet tersebut diangkat dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa di desa Marga Jaya tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi SUYAMTO selaku pemilik ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SUYAMTO mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi antara hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib sampai hari Selasa tanggal 27 September 2016 di Desa Marga Jaya Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah, dan Saksi mengetahui peristiwa tindak pidana pencurian yang menimpa Saksi tersebut adalah karena sekitar pagi hari yang diduga setelah peristiwa tersebut terjadi yaitu pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 06.00 Wib ketika pada saat Saksi mengecek kolam tempat Saksi menyimpam karet getah milik Saksi tersebut ternyata sudah ada satu karung yang hilang dan seingat Saksi pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 18.00 Wib atau sekitar habis waktu maghrib Saksi sempat mengecek karung – karung getah milik Saksi tersebut di kolam Saksi dan Saksi sempat menutupi kolam tersebut yang saat itu kondisi karet getah yang ada di dalam karung yang Saksi simpan di kolam Saksi tersebut masih lengkap, sehingga pencurian karet getah milik Saksi tersebut diduga dilakukan Terdakwa adalah antara hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 18.30 Wib sampai hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 05.00 Wib, tetapi setelah Saksi mendengar keterangan atau pengakuan Terdakwa saudara YAHYA setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian bahwa saudara YAHYA mengaku melakukan tindak pidana pencurian 1 (satu) buah karung berisi getah karet milik Saksi

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada malam itu ;

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana pencurian tersebut namun Saksi yang pertama kali ketika tutup kolam Saksi sudah terbuka ketika pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekitar jam 06.00 Wib Saksi mengecek kolam Saksi yang ada di depan rumah Saksi tersebut ternyata tutup kolam Saksi tersebut sudah terbuka dan setelah Saksi cek karung-karung yang berisi getah karet Saksi tersebut ternyata sudah ada satu karung yang hilang ;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru ;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut, Saksi memberitahukan kepada istri Saksi bahwa 1 (satu) karung berisi getah yang berada di dalam kolam di depan sebelah kanan rumah telah hilang di curi orang dan kemudian Saksi berusaha mencari getah Saksi yang hilang dan pada waktu Saksi melakukan pencarian Saksi ada bertemu dengan saudara SUPRIONO dan orang tuanya dan pada saat itu Saksi menceritakan peristiwa yang baru saja Saksi alami dan kemudian Saksi melanjutkan pencarian sekitar Desa, kemudian setelah itu Saksi pulang kerumah untuk makan dan tidak beberapa lama datang saudara SUPRIONO kerumah Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa saudara SUPRIONO ada melihat saudara YAHYA sedang membawa sebuah karung berisi getah dan kemudian Saksi dan saudara SUPRIONO ada melihat saudara YAHYA sedang lewat dan kemudian Saksi dan saudara SUPRIONO mengikuti saudara YAHYA dari belakang dengan menggunakan sebuah sepeda motor sedangkan saudara MISKAM (ketua Rt.04) dan saudara MASIRUN juga mengikuti di belakang kami dan pada saat di jalan Saksi langsung menghentikan saudara YAHYA dan pada saat itu Saksi melihat saudara YAHYA sedang membawa karung berisi getah yang mana karung berisi getah tersebut seperti milik Saksi dengan ciri karung plastik warna putih merk CAKRA KEMBAR dengan tulisan warna merah dan terikat tali rafia warna biru dan dibagian atasnya Saksi taruh getah yang besar-besar dengan tujuan kalau di ikat tidak lari dan getah Saksi itu getah lama, dan pada saat itu Saksi bilang kepada saudara YAHYA “itu karung getah milik siapa” dan dijawab oleh saudara YAHYA “ Saksi nemu di jalan” dan kemudian Saksi langsung menarik karung berisi getah

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari atas sepeda motor saudara YAHYA dan Saksi bilang “ini getah milik Saksi” dan pada saat itu saudara YAHYA langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya dan pada saat itu saudara MASIRUN dan saudara MISKAM yang pada itu mengikuti kami dari belakang langsung menghentikan dan mengamankan saudara YAHYA pada saat itu kemudian setelah itu saudara YAHYA dibawa ke Balai Desa Marga Jaya dan Saksi memberitahukan kepada perangkat – perangkat Desa yang lain, dan pada saat itu di Balai Desa, baru saudara YAHYA mengakui telah mengambil/ mencuri getah milik Saksi tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil karet milik saudara Saksi ;
- Bahwa sewaktu mengambil 1 (satu) karung berisi karet tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi ;
- Bahwa jumlah kerugian Saksi akibat pencurian yang terjadi tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi ;
- Bahwa tidak ada pagar pembatas antara rumah dan kolam tempat menyimpan karet ;
- Bahwa antara rumah dan kolam tempat menyimpan karet saudara Saksi jaraknya \pm 10 Meter ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SUPRIONO Bin SUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap saudara SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi adalah hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada hari itu di Desa Marga Jaya Rt.04, Rw.02 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut dari cerita saudara SUYAMTO sendiri yang pada saat itu Saksi ada bertemu dengan saudara SUYAMTO setelah peristiwa tersebut terjadi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita saudara SUYAMTO barang yang hilang berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi ikut membantu mencari dan setelah itu Saksi melanjutkan kegiatan Saksi di kebun depan rumah Saksi membuat pondok dan pada saat itu Saksi ada melihat saudara YAHYA sedang lewat dengan menggunakan sepeda motor dan Saksi melihat saudara YAHYA pada saat itu ada membawa sebuah karung getah, kemudian setelah melihat itu Saksi langsung lari ke arah rumah saudara SUYAMTO dan memberitahukan kepada saudara SUYAMTO apa yang barusan Saksi lihat, kemudian Saksi bersama dengan saudara SUYAMTO mengejar dan mengikuti saudara YAHYA dan ketika di tengah jalan Saksi dan saudara SUYAMTO menghentikan saudara YAHYA pada saat itu dan kemudian saudara SUYAMTO bilang kepada saudara YAHYA "itu karung getah milik siapa" dan di jawab saudara YAHYA "Saksi nemu di jalan" dan kemudian saudara SUYAMTO langsung menghampiri karung berisi getah tersebut dari atas sepeda motor saudara YAHYA dan saudara SUYAMTO bilang "ini getah milik Saksi" dan kemudian saudara YAHYA langsung lari dan kemudian pada saat itu saudara YAHYA langsung diamankan oleh saudara MASIRUN dan saudara MISKAM yang pada saat itu sebelumnya di belakang kami ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil karet milik saudara SUYAMTO ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu mengambil 1 (satu) karung berisi karet tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara SUYAMTO ;
- Bahwa jumlah kerugian saudara SUYAMTO akibat pencurian yang terjadi tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diamankan oleh saudara MASIRUN dan saudara MISKAM, Terdakwa langsung dibawa ke balai Desa Marga Jaya dan karung berisi getah milik saudara SUYAMTO dibawa oleh saudara SUYAMTO ke balai Desa juga dan kemudian Saksi langsung pulang melanjutkan aktifitas Saksi ;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MASIRUN Bin MAD ROHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap saudara SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi adalah hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada hari itu di Desa Marga Jaya Rt.04, Rw.02 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa pada hari Selasa pagi tanggal 27 September 2016 sekitar jam 06.00 Wib, Saksi sedang berada dirumah Saksi dan datang saudara SUYAMTO dan saudara SUPRIONO serta saudara MISKAM dan pada saat itu saudara SUYAMTO menceritakan telah mengalami peristiwa tindak pidana pencurian dan saat itu juga menceritakan sedang mengikuti saudara YAHYA dan kemudian kamipun langsung pergi untuk mengikuti saudara YAHYA yang mana saudara SUYAMTO dan saudara SUPRIONO berangkat terlebih dahulu sedangkan Saksi dan saudara MISKAM menyusul mereka dan ketika di tengah perjalanan Saksi melihat saudara YAHYA menuju kearah Saksi dan saudara MISKAM dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu Saksi ada bertanya kepada saudara YAHYA “darimana” dan dijawab oleh saudara YAHYA “dari Gagutur” dan pada saat itu juga Saksi langsung mengamankan saudara YAHYA dan kemudian saudara YAHYA beserta sepeda motornya Saksi bawa ke balai Desa Marga Jaya sambil menunggu saudara SUYAMTO dan pada saat itu di balai Desa saudara YAHYA baru mengakui bahwa dirinyalah yang telah mencuri getah milik saudara SUYAMTO tersebut dan kemudian Saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;
- Bahwa menurut cerita saudara SUYAMTO barang yang hilang berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru ;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil karet milik saudara SUYAMTO ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu mengambil 1 (satu) karung berisi karet tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara SUYAMTO ;
- Bahwa jumlah kerugian saudara SUYAMTO akibat pencurian yang terjadi tersebut yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah diamankan oleh saudara MASIRUN dan saudara MISKAM, Terdakwa langsung dibawa kebalai Desa Marga Jaya dan karung berisi getah milik saudara SUYAMTO dibawa oleh saudara SUYAMTO ke balai Desa juga dan kemudian Saksi langsung pulang melanjutkan aktifitas Saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi MISKAM Bin MAJUDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan ;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan ;
- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap saudara SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO ;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah saudara YAHYA warga Desa Marga Jaya ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi adalah hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada hari itu di Desa Marga Jaya Rt.04, Rw.02 Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prov. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa pagi tanggal 27 September 2016 sekitar jam 06.00 Wib, Saksi sedang berada dirumah didatangi saudara SUYAMTO dan saudara SUPRIONO dan pada saat itu saudara SUYAMTO menceritakan telah mengalami peristiwa tindak pidana pencurian kemudian Saksi dan saudara SUYAMTO serta saudara SUPRIONO ke rumah saudara MASIRUN kemudian saudara SUYAMTO saat itu juga menceritakan sedang mengikuti saudara YAHYA dan kemudian kamipun langsung pergi untuk mengikuti saudara

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAHYA yang mana saudara SUYAMTO dan saudara SUPRIONO berangkat terlebih dahulu sedangkan Saksi dan saudara MASIRUM menyusul mereka dan ketika di tengah perjalanan Saksi melihat saudara YAHYA menuju kearah Saksi dan saudara MASIRUN dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat itu saudara MASIRUN ada bertanya kepada saudara YAHYA “darimana” dan dijawab oleh saudara YAHYA “dari Gagutur” dan pada saat itu juga saudara MASIRUN langsung mengamankan saudara YAHYA dan kemudian saudara YAHYA beserta sepeda motornya Saksi bawa ke balai Desa Marga Jaya sambil menunggu saudara SUYAMTO dan pada saat itu di balai Desa saudara YAHYA baru mengakui bahwa dirinyalah yang telah mencuri getah milik saudara SUYAMTO tersebut dan kemudian Saksi memberitahukan peristiwa tersebut kepada pihak kepolisian ;

- Bahwa menurut cerita saudara SUYAMTO barang yang hilang berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru ;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung peristiwa tindak pidana pencurian tersebut ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil karet milik saudara SUYAMTO ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sewaktu mengambil 1 (satu) karung berisi karet tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saudara SUYAMTO ;
- Bahwa kerugian saudara SUYAMTO akibat dari tindak pidana pencurian tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada waktu diamankan Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa dan memberikan keterangan serta menandatangani BAP pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikan didalam BAP pemeriksaan ;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada malam hari itu di Desa Marga Jaya Rt. 04 Rw. 02, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri saja ;
- Bahwa yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru ;
- Bahwa harga jual 1 (satu) buah karung berisi penuh karet tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada menggunakan alat apapun selain dengan tangan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada malam hari itu yang sebelumnya Terdakwa keliling desa sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa berhenti jalan desa didepan rumah saudara SUYAMTO kemudian karena suasana saat itu sepi maka Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa tersebut di jalan desa di depan rumah saudara SUYAMTO kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan/halaman rumah saudara SUYAMTO dan Terdakwa langsung menuju ke kolam yang berada di depan rumah saudara SUYAMTO selanjutnya Terdakwa melihat kolam tersebut ditutupi dengan daun pelepah kelapa tetapi Terdakwa masih bisa melihat sebuah karung berwarna putih yang berisi karet getah yang terendam di air kolam tersebut lalu karung tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar dari pekarangan rumah saudara SUYAMTO dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir tersebut kemudian karung yang berisi karet getah tersebut Terdakwa muatkan di leher sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di desa Marga Jaya kemudian Terdakwa turunkan karung yang ada diatas sepeda motor Terdakwa tersebut di depan rumah lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut ke teras rumah selanjutnya karena waktu sudah malam maka Terdakwa istirahat dirumah ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik karung berisi karet getah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut milik saudara SUYAMTO ;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa dijual kepada pengepul karet dan hasil dari penjualan karet tersebut untuk Terdakwa digunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Boga Sari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujung karung terdapat ikatan tali plastic warna biru ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah – hitam dengan NoKa : MH1JF21159K210059 dan Nosin JF21E1208847 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok tertanggal 04 Oktober 2016, dengan Nomor : 113/Pen.Persit/2016/PN.Bnt, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Desa Marga Jaya Rt. 04 Rw. 02, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa keliling desa sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa berhenti jalan desa didepan rumah saudara SUYAMTO kemudian karena suasana saat itu sepi maka Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa tersebut di jalan desa di depan rumah saudara SUYAMTO kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan/halaman rumah saudara SUYAMTO dan Terdakwa langsung menuju ke kolam yang berada di depan rumah saudara SUYAMTO selanjutnya Terdakwa melihat kolam tersebut ditutupi dengan daun pelepah kelapa tetapi Terdakwa masih bisa melihat sebuah karung berwarna putih yang berisi karet getah yang terendam di air kolam tersebut lalu karung tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar dari pekarangan rumah saudara SUYAMTO dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir tersebut kemudian karung yang berisi karet getah tersebut Terdakwa muatkan di leher sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di desa Marga Jaya kemudian Terdakwa turunkan karung yang

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt



ada diatas sepeda motor Terdakwa tersebut di depan rumah lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut ke teras rumah selanjutnya karena waktu sudah malam maka Terdakwa istirahat dirumah;

- Bahwa yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru dan harga jual 1 (satu) buah karung berisi penuh karet tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut milik saudara SUYAMTO ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemilik karung berisi karet getah tersebut ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambilnya untuk Terdakwa dijual kepada pengepul karet dan hasil dari penjualan karet tersebut untuk Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari – hari ;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Barang siapa ;

Bahwa, unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (error in persona). Yang dimaksud “ barang siapa” adalah siapa saja baik orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana ;



Bahwa, **Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH**, dengan identitas selengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum telah diajukan kepersidangan, dimana dari keterangan Saksi – Saksi kesemuanya mengenal dan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan ;

Bahwa, Majelis meyakini bahwa Terdakwalah sebagai orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya terlepas dari pertimbangan tentang kesalahannya yang akan dibuktikan selanjutnya dalam unsur – unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur : Mengambil suatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan (pencurian) sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Desa Marga Jaya Rt. 04 Rw. 02, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tengah, Terdakwa keliling desa sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa, lalu Terdakwa berhenti jalan desa didepan rumah saudara SUYAMTO kemudian karena suasana saat itu sepi maka Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa tersebut di jalan desa di depan rumah saudara SUYAMTO kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan/halaman rumah saudara SUYAMTO dan Terdakwa langsung menuju ke kolam yang berada di depan rumah saudara SUYAMTO selanjutnya Terdakwa melihat kolam tersebut ditutupi dengan daun pelepah kelapa tetapi Terdakwa masih bisa melihat sebuah karung berwarna putih yang berisi karet getah yang terendam di air kolam tersebut lalu karung tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar dari pekarangan rumah saudara SUYAMTO



dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir tersebut kemudian karung yang berisi karet getah tersebut Terdakwa muatkan di leher sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di desa Marga Jaya kemudian Terdakwa turunkan karung yang ada diatas sepeda motor Terdakwa tersebut di depan rumah lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut ke teras rumah selanjutnya karena waktu sudah malam maka Terdakwa istirahat dirumah;

- Bahwa yang telah Terdakwa ambil adalah berupa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru dan harga jual 1 (satu) buah karung berisi penuh karet tersebut sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH telah memindahkan 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru, yang sebelumnya berada di dalam kolam didepan rumah SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO dan ditutupi dengan daun pelepah kelapa, yang Terdakwa ambil menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa bawa kerumah Terdakwa di Desa Marga Jaya tanpa seijin dari Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO, sehingga Terdakwa dipandang telah melakukan tindakan “mengambil” ;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru tersebut memiliki sifat berwujud, dan memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dikategorikan sebagai barang dan dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah mengambil suatu benda atau barang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur : Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terbukti bahwa 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru, yang sebagian dan/atau seluruhnya milik dan/atau kepunyaan Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO dan bukanlah milik dari Terdakwa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini juga telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa mengenai “Dengan Maksud memiliki” merupakan suatu bentuk perbuatan yang didasarkan pada sikap batin pelaku yang bertujuan untuk bertindak selayaknya sebagai seorang pemilik suatu barang ;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan selama persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru milik Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO, lalu mempunyai maksud ingin menjualnya dan hasil penjualannya akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari Terdakwa, sehingga menurut majelis perbuatan tersebut adalah perbuatan selayaknya pemilik sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Bogasari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujungnya terdapat ikatan tali plastik warna Biru, milik Saksi FRISA ALYA tersebut, mengakibatkan Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hak” adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang dapat ditafsirkan dalam beberapa bentuk, diantaranya yaitu bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik barang yang telah diuraikan sebelumnya, perbuatan mana adalah telah bertentangan dengan kehendak/hak Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO dan telah menimbulkan kerugian materiil pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan “malam” menurut pasal 98 KUHP adalah masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit. Sedangkan menurut Undang – Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan



Permukiman, yang dimaksud “rumah” adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, sedang yang dimaksud “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa rumah yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagai tempat kediaman adalah mempunyai pengertian sebagai tempat kediaman tetap atau kediaman sementara. Yang dimaksud sebagai kediaman tetap adalah rumah yang menjadi tempat tinggal keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari Bapak, Ibu, dan anak - anak. Sedangkan pengertian tempat kediaman sementara adalah Hotel, penginapan rumah yatim piatu termasuk juga didalamnya adalah Rumah Sakit dan Rumah bersalin termasuk juga didalamnya setiap bangunan yang ditempati untuk bertempat tinggal sementara.

Dengan demikian bahwa Rumah Sakit termasuk kategori Rumah kediaman sementara yang dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, oleh sebab itu unsur Rumah telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian satu dengan lainnya bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Desa Marga Jaya Rt. 04 Rw. 02, Kec. Gunung Bintang Awai, Kab. Barito Selatan, Prop. Kalimantan Tenga, Terdakwa keliling desa sambil mengendarai sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa berhenti jalan desa didepan rumah saudara SUYAMTO kemudian karena suasana saat itu sepi maka Terdakwa parkir sepeda motor Terdakwa tersebut di jalan desa di depan rumah saudara SUYAMTO kemudian Terdakwa masuk ke pekarangan/halaman rumah saudara SUYAMTO dan Terdakwa langsung menuju ke kolam yang berada di depan rumah saudara SUYAMTO selanjutnya Terdakwa melihat kolam tersebut ditutupi dengan daun pelepah kelapa tetapi Terdakwa masih bisa melihat sebuah karung berwarna putih yang berisi karet getah yang terendam di air kolam tersebut lalu karung tersebut langsung Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa lalu Terdakwa berjalan keluar dari pekarangan rumah saudara SUYAMTO dan Terdakwa menuju ke sepeda motor yang Terdakwa parkir tersebut kemudian karung yang berisi karet getah tersebut Terdakwa muatkan di leher sepeda motor yang selanjutnya Terdakwa bawa pulang kerumah Terdakwa di desa Marga Jaya kemudian Terdakwa turunkan karung yang ada diatas sepeda motor Terdakwa tersebut di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah lalu Terdakwa parkirkan sepeda motor Terdakwa tersebut ke teras rumah selanjutnya karena waktu sudah malam maka Terdakwa istirahat dirumah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut sudahlah jelas Terdakwa masuk dengan tanpa ijin kepekarangan rumah tempat tinggal Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO tanpa seijin dari Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari yaitu sekitar pukul 19.00 wib yang jelas adalah malam hari, maka berdasarkan fakta ini unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *pencurian dalam keadaan memberatkan*” melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dan diajukan dalam persidangan ini, yaitu :

- 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Boga Sari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujung karung terdapat ikatan tali plastic warna biru;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO ;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah – hitam dengan NoKa : MH1JF21159K210059 dan Nosin JF21E1208847

Akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di persidangan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan berapa lama Terdakwa harus dipidana, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim lamanya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah sudah benar dan tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal – hal diatas Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penjatuhan pidana bukan bersifat balas dendam, akan tetapi lebih bersifat edukasi, koreksi maupun prevensi bagi Terdakwa maupun orang lain dari adanya suatu perbuatan yang diancam dengan pidana, menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan bisa menimbulkan stigma (anggapan buruk) bagi seseorang yang dijatuhi hukuman yang dapat menyulitkan melakukan adaptasi maupun asimilasi bagi yang bersangkutan dengan masyarakat lingkungannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAHYA FUAD Bin M. KHANAFIAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah karung warna putih yang bertuliskan Boga Sari Cakra Kembar yang berisi penuh karet getah yang pada ujung karung terdapat ikatan tali plastic warna biru ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi korban SUYAMTO Bin TRISNOMIHARJO.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda Beat warna merah – hitam dengan NoKa : MH1JF21159K210059 dan Nosin JF21E1208847 ;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, oleh kami : PRADITIA DANINDRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS, S.H., dan JOHN RICARDO, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh FRIDHO TUMON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, dihadiri oleh MURDIYANTA SETYA BUDI, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 118/Pid.B/2016/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(AGUSTINUS, S.H.)

(PRADITIA DANINDRA, SH.,M.H.)

(JOHN RICARDO, S.H.)

Panitera Pengganti,

(FRIDHO TUMON, S.H.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)